



**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan  
Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan  
(Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh

Verawaty

8111411106

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)** yang ditulis oleh Verawaty 8111411106 ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 April 2015

Mengetahui,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 196711161993091001

Pembimbing



Anis Widyawati, S.H., M.H  
NIP. 197906022008012021

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)** yang ditulis oleh Verawaty 8111411106. Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2015

Panitia:

Ketua



Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama



Bagus Hendradi Kusuma.. S.H., M.H  
NIP.198101232010121002

Penguji I



Indung Wijayanto.. S.H., M.H  
NIP. 198207132008121002

Penguji II



Anis Widyawati.. S.H., M.H  
NIP. 197906022008012021

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, Mei 2015

Penulis,



Verawaty

8111411106

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

- Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperintah dengan ilmu dan ilmu yang diperintah dengan kebenaran, kebaikan dan agama (Ahmad Rifai)

### **Persembahan :**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kepada Allah S.W.T yang telah nikmat dan karunianya
  - Kedua orang tuaku (Bapak Gunawan dan Ibu Sarmini), Adikku (Maulana Yusuf).serta Eyang Putriku (Endang Sundari) yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupku
  - Sahabat-sahabatku Niken, Desy, Pandu, Aji Ayu, Fauzi dan Villian atas doa dan dukungannya.
  - Sahabat-sahabatku Errika, Desika, Rianti, Asri dan Erni serta mas Kunto atas motivasinya dan bantuannya
  - Teman-teman seperjuanganku
- Fakultas Hukum UNNES 2011

- Teman-teman Kost Fiersta khususnya untuk mbk ayu. Mbk milla dan mbk ulfa yang selalu memberikan keceriaan
- Almamaterku, Universitas Negeri Semarang

## **PRA KATA**

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)”. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui Skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

4. Anis Widyawati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Indung Wijayanto, S.H., M.H. Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
7. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Selaku Guru Besar Hukum Pidana yang telah mau memberikan waktunya untuk memberikan arahan mengenai skripsi yang dibuat penulis
8. Bety Rindarwati., S.H KATAUD Pengadilan Militer Klas II-10 Semarang yang telah memberikan izin penelitian di Pengadilan Militer Klas II-10 Semarang
9. Siti Alifah., S.H., M.H dan Sugwinyo Heri Prasetyo., S.H Hakim Pengadilan Militer Klas II-10 Semarang yang telah memberikan informasi dalam penelitian Penulis
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Gunawan dan Ibu Sarmini, adikku Maulana Yusuf serta Eyang Putriku Endang Sundari yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum UNNES terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
13. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan

Semarang, Mei 2015

Penulis,

Verawaty  
8111411106

## ABSTRAK

**Verawaty.** 2015. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Anis Widyawati, S.H., M.H.,

**Kata Kunci:** kejahatan asal-usul perkawinan, Pengadilan Militer

Dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS TNI merupakan PNS dibawah Kementerian Pertahanan, melakukan delik asal usul perkawinan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer. Pada tahun 2014 putusan nomor: 03-K/PM.II-10/AD/I/2014 dan putusan nomor: 12-K/PM.II-10/AD/III/2014 melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1. Masalah yang diteliti: (1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan asal usul perkawinan?, (2) bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara tindak pidana asal usul perkawinan?.

Tinjauan pustaka yang dipakai adalah menggunakan teori keseimbangan, teori seni dan intuisi, teori pengetahuan, teori pengalaman dan teori ratio decidendi.

Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara dengan informan. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini diketahui: (1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan asal usul perkawinan? Hakim dalam mempertimbangkan putusan bersifat yuridis didasarkan pada Undang-Undang dan fakta yang diperoleh dipersidangan, bersifat non yuridis memperhatikan kondisi sosiologis terdakwa dengan melihat latarbelakang terdakwa melakukan delik, akibat perbuatan, tindakan terdakwa setelah melakukan delik, hal-hal yang diberikan terdakwa menjadi anggota TNI, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan terdakwa. (2) bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara tindak pidana asal usul perkawinan?.hakim dalam memutus perkara delik asal usul perkawinan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang juga mengacu pada hukum yang hidup di masyarakat, perbuatan terdakwa adalah perbuatan zina. Hakim dapat menjadikan pertimbangan delik perzinahan sebagai delik biasa dikarenakan kepentingan individu tidak dapat diletakkan diatas kepentingan umum perbuatan tersebut bertentangan dengan norma masyarakat.

Simpulan yang didapat adalah hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan hukum yang hidup dimasyarakat dan Undang-Undang. diharapkan bagi TNI menjaga arti perkawinan dan bagi para penegak hukum lebih memperhatikan keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRA KATA.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.1.1 Jurnal Ilmiah Desy Riskayeti Fakultas Hukum Universitas Mataram 2013 Tentang Penyembunyian Status Perkawinan.....	12
2.1.2 Skripsi Bayu Lesmana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013 Tentang Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.Mks).....	14
2.2 Tinjauan Umum mengenai Pertimbangan Hakim.....	17
2.2.1 Pertimbangan Hakim.....	17
2.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	19
2.3 .Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan.....	27
2.3.1 Tindak Pidana.....	27
2.3.2 Tindak Pidana Asal Usul Perkawinn.....	29

2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan.....	30
2.3.4 Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan Asal-Usul Perkawinan.....	37
2.4 .Tinjauan Umum Terhadap Justisiabel Peradilan Militer.....	40
2.4.1 Justisiabel Peradilan Militer.....	40
2.4.2 Tindak Pidana Militer.....	41
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Sumber Data Penelitian.....	42
3.2.1 Bahan Hukum Primer.....	43
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	43
3.2.3 Bahan Hukum Tersier.....	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3.1 Studi Pustaka.....	45
3.3.2 Wawancara.....	45
3.4 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Kejahatan Asal Usul Perkawinan .....	47
4.1.1 Kasus Posisi .....	47
4.1.2 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 03-K/PM.II- 10/AD/I/2014 Terhadap Kejahatan Asal Usul Perkawinan .....	48
4.1.3 Analisis Pertimbangan Hakim Militer Terhadap Putusan Nomor 03- K/PM.II-10/AD/I/2014 Mengenai Kejahatan Asal Usul Perkawina.....	63
4.1.4 Kasus Posisi.....	79
4.1.5 Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 12-K/PM.II- 10/AD/III/2014 Mengenai Kejahatan Asal Usul Perkawinan.....	80
4.1.6 Analisis Pertimbangan Hakim Militer Terhadap Putusan Nomor 12- K/PM.II-10/AD/III/2014 Mengenai Kejahatan Asal Usul Perkawinan..	93
4.2 Pertimbangan Hakim Yang Seharusnya Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan.....	106

4.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Seharusnya Dalam Memutus Perkara Nomor 03-K/PM.II-10/AD/I/2014.....	106
4.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Seharusnya Dalam Memutus Perkara Nomor: 12-K/PM.II-10/AD/III/2014.....	110
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	116
5.2 Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. SK Penetapan Dosen Pembimbing;
2. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang;
3. Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang;
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang;
5. Surat Izin Penelitian dengan Pakar Hukum Pidana
6. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 03-K/PM.II-10/AD/I/2014
7. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 12-K/PM.II-10/AD/III/2014

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari keperdataan. Menurut Undang-Undang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Sugito.2005:18). Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kemudian Warga Negara Indonesia yang menjadi Pegawai Negeri Sipil mempunyai kekhususan yaitu harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

Kemudian bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan adalah Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Departemen Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia . Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Bahwa Tentara Nasional Indonesia disebut juga sebagai anggota militer. Militer adalah orang yang didik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Kemudian didalam militer terdapat adanya norma-norma dan kaidah-kaidah yang khusus (Amir.1996:1).

Tentara Nasional Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Departemen Pertahanan harus tunduk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan

Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan menyatakan bahwa:

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.
- (3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis

Aturan perkawinan ini yang ada pada dasarnya, merupakan wujud dari perhatian serta tanggungjawab keterlibatan pemimpin kepada anggotanya untuk lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup dan menghargai arti dari sebuah perkawinan bagi anggota militer.

Namun dalam prakteknya bahwa ada anggota militer yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali tanpa diketahui oleh pasangannya, atau telah melakukan perkawinan ganda, dengan melakukan perkawinan dengan cara melakukan pemalsuan identitas diri bukan sebagai anggota militer tetapi sebagai masyarakat biasa hal yang dilakukan oleh anggota militer tersebut termasuk dalam tindakan kejahatan. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 03-K/PM II-10/AD/I/2014 Tanggal 11 Februari 2014 bahwa dalam perkaranya anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pernikahan tanpa seizin dari komandan kesatuan dinas pelaku, dikarenakan pelaku masih dalam ikatan dinas dan tidak boleh untuk menikah. Pada saat itu pelaku melakukan pernikahan dikarenakan pihak wanitanya telah hamil terlebih dan melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan dari kesatuan dinasnya, kemudian dengan mengaku status pekerjaan pelaku

adalah seorang petani. Bahwa dalam pernikahannya tersebut pelaku dikaruniai dua orang anak. Kemudian karena dikhawatirkan hubungannya diketahui oleh kesatuan dinasnya pelaku, tidak tinggal bersama dengan istrinya namun pelaku tinggal di asrama kesatuan dinas. Kemudian pelaku dipindahtugaskan di kesatuan dinas di daerah Jawa Timur. Pada saat pelaku bertugas di kesatuan dinas tersebut pelaku berkenalan dengan seorang wanita dan menikahi wanita tersebut, serta mengajukan izin untuk menikah kepada komandan kesatuan dinasnya dan mendapatkan izin oleh kesatuan dinas. Kemudian dikarenakan istri pertama mengetahui adanya pernikahan kedua yang dilakukan pelaku, maka istri pertama pelaku melaporkan hal tersebut ke kesatuan dinas pelaku dan dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 12-K/PM II-10/AD/III/2014 Tanggal 26 Mei 2014 bahwa dalam perkaranya pelaku adalah anggota Tentara Nasional Indonesia telah melakukan kejahatan asal usul perkawinan atau kawin ganda. Pelaku melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2008 dengan alasan bahwa mereka sering melakukan hubungan persebutubuhan dan dikarenakan desakan dari pihak perempuan yang ingin nikahi. Dalam hal ini pelaku telah menikah dan dikaruniai seorang laki-laki yang berumur 22 tahun. Bahwa disini secara tegas bahwa pelaku telah melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan dengan melanggar Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa

(1) Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :

- ke-1 barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
  - ke-2 barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kemudian dikarenakan pelaku adalah anggota Militer maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Militer. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Kemudian bahwa untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer tersebut yang melakukannya adalah seorang Hakim Militer. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.

Kemudian Hakim Militer atau disebut Hakim memiliki peran untuk menegakkan keadilan demi tegaknya hukum dan salah satu tugas pokok Hakim adalah membuat putusan dan menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa di

muka persidangan. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim haruslah bebas dan mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh karena keputusan hakim adalah untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim haruslah mengacu pada Perundang-Undangan yang berlaku agar tercipta suatu keadilan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN TENTANG KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG).**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

- a. Perbedaan peradilan pidana dengan peradilan militer.
- b. Fakror yang menjadi kewenangan dari peradilan militer.
- c. Didalam peradilan militer terdapat hukum disiplin militer dan hukum pidana militer kemudian perbedaan dari hukum disiplin militer dan hukum pidana militer dalam lingkup hukum militer.

- d. Subjek hukum pidana militer adalah anggota militer atau anggota TNI, bagaimana sanksi yang diberikan atau diterapkan terhadap anggota TNI khususnya dalam kejahatan asal usul militer.
- e. Penerapan pasal yang dilakukan oleh oditur militer dalam mendakwa dan menuntut pelaku kejahatan asal usul perkawinan didalam sidang pengadilan.
- f. Pertimbangan Hakim mengenai penjatuhan Putusan Kejahatan terhadap kejahatan asal-usul perkawinan dalam ranah pengadilan militer.
- g. Analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang kejahatan asal-usul perkawinan.
- h. Dalam fungsinya yang yudisial bagaimana seharusnya hakim dalam mempertimbangkan kemudian memutus perkara terhadap kejahatan asal usul perkawinan.

### **1.3 PEMBATAHAN MASALAH**

Agar penulisan skripsi ini lebih terfokus dari tujuan yang semula direncanakan sehingga untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim mengenai penjatuhan Putusan Kejahatan terhadap kejahatan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia
- b. Pertimbangan Hakim yang seharusnya untuk menegakkan hukum dalam memutus perkara tidak pidana terhadap kejahatan asal usul perkawinan

## **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dirumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara tindak pidana terhadap kejahatan asal usul perkawinan?

## **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitan ini adalah:

### **a. Tujuan Umum**

Untuk memperoleh deskripsi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan militer Semarang terhadap kasus Kejahatan asal-usul.

### **b. Tujuan Khusus**

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.
- 2) Menganalisis pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara tindak pidana terhadap kejahatan asal usul perkawinan.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa.
- 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap pertimbangan Hakim dalam melakukan penjatuhan putusan kejahatan terhadap asal usul perkawinan
- 3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Adanya telaah mengenai adanya pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan kejahatan asal usul perkawinan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
- 2) Adanya sumbangan pikiran mengenai perlunya konsekuensi yang pasti terhadap kejahatan asal usul perkawinan

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, , halaman pengesahan, motto dan persembahan, pra kata, daftar isi, abstrak dan daftar lampiran.

b. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) BAB yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

a) BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b) BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini penulis menguraikan tentang penelitian terdahulu dan Landasan Teori berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim yang didalam terdapat pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Kemudian berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana asal usul perkawinanyang didalamnya berisi tindak pidana, tindak pidana asal usul perkawinan dan unsur-unsur tindak pidana asal usul perkawinan, kemudian mengenai tinjauan Umum mengenai justisiabel Peradilan Militer dan tindak pidana militer.

c) BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian berisi mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data berupa studi pustaka dan wawancara kemudian menggunakan Teknik Analisis Data.

d) BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim di pengadilan Militer Semarang dengan memperhatikan kesesuaian antara penerapan dengan aturan peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan asal usul perkawinan dan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memutus perkara kejahatan asal usul perkawinan

e) BAB 5 PENUTUP SKRIPSI

Pada bagian ini merupakan BAB terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

##### **2.1.1 Jurnal Ilmiah Desy Riskayeti Fakultas Hukum Universitas Mataram 2013 Tentang Penyembunyian Status Perkawinan**

Dalam Jurnal Ilmiah Desy Riskayeti yang berjudul Penyembunyian status perkawinan yang telah ada untuk melakukan poligami ditinjau dari Pasal 279 KUHP (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013) Berdasarkan pembahasan yang diuraikan penerapan Pasal 279 KUHP terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyembunyian status perkawinan yang telah ada untuk melakukan poligami bahwa suatu tindakan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bilamana suatu tindak pidana dilakukan padahal oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan dalam sistem hukum pidana dapat dijatuhkan apabila tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan itu terlebih dahulu harus sudah tercantum didalam KUHP. Hal ini diatur didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*). Jadi orang yang dapat dijatuhi hukuman atau yang dapat dipidana yaitu orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan hukum pidana, artinya jika tidak ada

Undang-undang yang mengatur maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Seperti misalnya dalam kejahatan terhadap perkawinan yaitu orang yang menyembunyikan status perkawinannya yang telah ada atau status perkawinannya yang terdahulu kepada orang lain dengan tujuan untuk poligami atau menikah lagi dengan orang lain, maka orang tersebut akan dipidana karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP.

Kemudian berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menyembunyikan status perkawinannya yang telah ada untuk melakukan poligami. Pidanaan diberikan berkenaan dengan tidak dipatuhinya kaidah-kaidah hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus menyadari makna dari putusan yang diberikannya itu dan harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu. Pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ketetapan di dalam peraturan saja suatu pidana tidak akan terwujud dengan sendirinya, dengan kata lain harus ada badan atau instansi yang berdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana tersebut. Negaralah yang berhak menjatuhkan pidana melalui alat-alat pemerintah karena negaralah yang memegang *subjectief strafrecht* yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap *objectief strafrecht* Tindak pidana merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat tindak pidana masih saja tetap terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas

kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.

Dari penelitian terdahulu diatas berkaitan dengan penelitian penulis, karena penelitian yang penulis teliti mengenai analisis pertimbangan hakim mengenai putusan tentang kejahatan asal usul perkawinan (studi pada Pengadilan Militer II-10 Semarang). Dimana dalam penelitian Desy Riskayeti menjelaskan mengenai tindak pidana menyembunyian status perkawinan untuk melakukan poligami dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum pidana yang berlaku dengan subjek penelitiannya adalah orang sipil atau penduduk biasa dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Mataram sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah subyek penelitiannya adalah anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tempat penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan obyek penelitian yang diteliti berupa putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang mengenai kejahatan asal usul perkawinan

**2.1.2 Skripsi Bayu Lesmana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013 Tentang Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Dalam skripsi Bayu Lesmana yang berjudul analisis hukum tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri pertama (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Mks) (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013) Berdasarkan pembahasan yang diuraikan bahwa Jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa telah keliru didalam

menetapkan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa, dimana jaksa penuntut umum tidak memperhatikan unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui “bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Dimana perkawinan yang dimaksud Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah perkawinan yang sah menurut hukum, dan perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dimaksud didalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berarti perbuatan terdakwa tidaklah mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim didalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS telah lalai sebab majelis hakim memutuskan perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS memutus bersalah kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa dianggap telah mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana majelis hakim beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa telah sah. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana adalah perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan terdakwa merupakan perzinahan dan mencocoki rumusan Pasal 284 Ayat (1) Butir 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan isterinya yang sah dan perkawinan kedua terdakwa tidaklah memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan gedak (*overspel*). Atas perkara Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS seharusnya majelis hakim memutus bebas atas perbuatan yang dituntutkan kepada terdakwa.

Dari penelitian terdahulu diatas berkaitan dengan penelitian penulis, karena penelitian yang penulis teliti mengenai analisis pertimbangan hakim mengenai putusan tentang kejahatan asal usul perkawinan (studi pada Pengadilan Militer II-10 Semarang). Dimana dalam penelitian Bayu Lesmana menjelaskan analisis hukum tindak pidana perkawinan tanpa izin isteri pertama dengan memandang perbuatan terdakwa sebagai perbuatan gedak dengan subjek penelitiannya adalah orang sipil atau penduduk biasa dengan objek penelitian berupa putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 35/Pid.B/2012/PN.MRS dengan Nomor putusan sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah subyek penelitiannya adalah anggota militer atau Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dengan tempat penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan obyek penelitian yang diteliti berupa putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang mengenai kejahatan asal usul perkawinan.

## **2.2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM**

### **2.2.1 Pertimbangan Hakim**

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

#### b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.

e. *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (<http://www.hukumonline.com>. (Rifai.2010:105-110)

### **2.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya (Rifai. 2010:102). Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya (Rifai. 2010:102),

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas (<http://SosiologiHukum.blogspot.com> di akses 20 Februari 2015. Jam 20.15)

Bentuk putusannya dijatuhkannya oleh Hakim melalui pengadilan secara umum dibagi menjadi dua bagian ialah :

- a. Putusan bersifat positif yang bersifat materiil yang merupakan putusan akhir (*ein vonis*). Dalam hal ini ada 4 (empat) sifat putusan positif berdasarkan Pasal 266 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah yaitu:
  - 1) Putusan Bebas
  - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan

- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
  - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- b. Putusan yang bersifat negatif sebagai jenis putusan yang bersifat formal dan bukan merupakan putusan akhir ialah:
- 1) Penetapan tidak berwenangnya pengadilan
  - 2) Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima
  - 3) Putusan dakwaan batal demi hukum

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasaan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasaan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi (Mulyadi.2007: 25). Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang kitab undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum.

Dalam memutuskan putusan perkara hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar pemberatan Pidana Umum

1) Dasar Pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan di atur dalam pasal 52 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

2) Dasar Pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52a KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, Pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

3) Dasar Pemberatan Pidana karena pengulangan (*Recidive*).

Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara yang di ancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara pada *recidive* yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga Pasal ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman

maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut ”dapat ditambah dengan sepertiga” melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja. Misal dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu kurungan (Pasal 492 ayat(2) KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan pasal 501 ayat (2) KUHP)

#### 4) Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (*concursum*)

Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (*concursum*) Ada 3 bentuk *concursum* yang dikenal dalam hukum pidana yaitu :

##### a) *Concursum* idealis

*Concursum* idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum* idealis adalah sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP Bab II pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu.Jika berbeda beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturanpidana yang umum.diatur pula dalam aturan pidana khusus.maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

##### b) *Concursum* realis

*Concursum* realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan

itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sistem pemberian pidana bagi *concursum* realis ada beberapa macam yaitu:

- (1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem *Absorpsi* yang dipertajam.
- (2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.
- (3) Apabila *concursum* realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- (4) Apabila *concursum* Realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, yaitu pasal 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

c) Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*). Kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah:

- (1) Harus ada satu niat kehendak atau keputusan.
- (2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
- (3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

b. Dasar pemberatan Pidana khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini adalah pada si pembuat dapat di pidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang di cantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain anantara lain :

1) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam Undang-Undang terbagi atas dua, yaitu dasar di peringannya pidana umum yang berlaku pada tindak pidana pada umumnya dan dasar di peringannya pidana khusus yang hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja (Chazawi.2002. 73-89)

a. Dasar peringanan pidana Umum, yaitu:

a) Belum dewasa

Berdasarkan KUHP belum dewasa yaitu yang belum berumur 16 tahun terdapat dalam Pasal 45 KUHP mengenai dikembalikan ke orang tuanya. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar peringanan pidana umum adalah anak yang yang berkonflik atau dengan hukum atau anak telah berumur 12 tahun tetapi

belum 18 tahun (Pasal 1 ayat (3)), sedangkan anak yang belum berumur 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana. Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1)). Perihal Percobaan dan pembantuan kejahatan.

- b) Percobaan dan pembantuan diatur dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap sipembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan kejahatan adalah suatu ketentuan mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

c. Dasar Peringatan pidana Khusus

Di sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringatan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macarai tindak pidana. Dasar

peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam pasal 308, 341, dan 342 KUHP (Chazawi.2002. 97-106)

## **2.3 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN**

### **2.3.1 Tindak Pidana**

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, Adami Chazawi (2005:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Hamzah.2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, dan Leden Marpaung (2009:7) menggunakan istilah “delik” Ter Haar (Moeljatno. 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau

sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar Undang-Undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut. Menurut Bambang Waluyo (2008 :6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*). R. Abdoel Djamali (2005: 175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam hukum pidana atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Selanjutnya menurut Pompe (Sudarto. 2009: 70) perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Moeljatno (2009:59) Perbuatan Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan diberi sanksi berupa sanksi Pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai

perbuatan pidananya sendiri mengenai *criminal act*, juga ada dasar pokok, yaitu "Asas Legalitas" (*principle of legality*). Asas Legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege poenale* berasal dari Von Feuerbach (seorang Sarjana Hukum Jerman). "Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)". Von feuerbach menyatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (Moeljatno.2009: 27)

Namun didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP/ Konsep KUHP) asas legalitas diperluas perumusannya secara materiil bahwa menegaskan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat. Disamping itu sumber hukum utama atau Undang-Undang sebagai kriteria atau patokan formal yang utama yang bertolak dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya perbuatan bahwa tindak pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik secara formal

dan materiil yang juga merupakan unsur mutlak dari tindak pidana (Nawawi Arief.2011:79-83) .

### **2.3.2 Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan**

Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Ada 3 (tiga) Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, dan 279 KUHP. Pasal 277 KUHP disebut dengan tindak pidana “penggelapan terhadap kedudukan” yang dirumuskan adalah : “dengan suatu perbuatan sengaja menjadi keturunan orang tidak tentu”, dan diancam dengan kemungkinan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang dimuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4. Sama sekali tidak dijelaskan perbuatan apa yang kini dimaksudkan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan ini hampir selalu berupa memberi keterangan palsu agar dimuat dalam daftar kelahiran atau daftar perkawinan agar menjadi tidak tentu, apakah seorang tertentu adalah keturunan dari seorang bapak atau ibu, kakek atau nenek, begitu seterusnya. Dengan demikian akan hampir selalu ada gabungan tindak pidana ini dengan tindak pidana pemalsuan surat, yang termuat dalam title XII Buku II KUHP, yang dijadikan tidak tentu ini tidak hanya keturunan seseorang yang masih hidup, tetapi juga dapat mengenai seseorang yang sudah meninggal (Prodjodikoro, 2003: 93-94). Dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa :

(1) Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :

ke-1 barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Dalam KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubbel huwelijk* atau bigami karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip monogami maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan (Prodjodikoro, 2003: 94-95).

Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) isteri. firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa [4]: 3 tersebut "*jika kamu takut berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat yang tidak aniaya*". Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT diatas. "*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja*". Bahwa dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. Pertama al-Qur'an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja. Kedua kebolehan berpoligami diperbolehkan syarat yang berat yaitu dapat berlaku adil (Anshary. 2009: 85-87).

Kemudian di Indonesia perbuatan menikah lagi atau poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami. Namun menurut Yahya Harahap asas hukum dalam Undang-Undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka. Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas poligami tertutup. Sebab secara tersurat dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah poligami. Namun Pasal-Pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi para pelaku poligami untuk menerapkannya dengan sewenang-wenang. Kedua asas tersebut tentunya terdapat konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di negara Indonesia. Akan tetapi dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - ((a)) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
  - ((b)) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - ((c)) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatas, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan pula bahwa:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - ((a)) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
  - ((b)) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - ((c)) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
  - ((d)) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan syarat fakultatif yang harus dipenuhi. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami).Pasal-Pasal tersebut antara lain Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”. Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi. Secara lengkap Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- (1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi ialah:
  - ((a)) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - ((b)) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - ((c)) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (2) Ada atau tidaknya dari persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

- (3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan
  - ((a)) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
  - ((b)) Surat keterangan pajak penghasilan
  - ((c)) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- (4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkann bahwa: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. Berdasarkan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum didalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut

Maka diantara mereka seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si isteri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini. Pasal 279 KUHP ayat (1) ke-2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) isteri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah isteri tanpa batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri bersama partnernya, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan. Tentang hal ini ada dua pendapat :

- a. Menurut Simons- Pompe dan Nomoryon- Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum dibatalkan.
- b. Menurut Van Bemmelen, para pelaku tidak selalu dapat dihukum, tetapi ada kemungkinan bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian suatu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu (Lamintang,2003:95).

### 2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

#### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang seluas-luasnya yang berarti mengenai pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana yang didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya (Soedarto. 2009: 151). Kemudian unsur kesalahan terdiri dari atas:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut disebut bentuk-bentuk kesalahan
- 3) Tidak adanya alasan menghapuskan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf (Soedarto.2009: 154)

Unsur subjektif yang dimaksudkan adalah padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja. Bahwa unsur sengaja disini tidak dicantumkan dalam perumusan namun dicantumkan kedalam unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana (Nawawi arief. 2011: 91).

Agar pelaku dapat dinyatakan dapat terbukti telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja disidang pengadilan yang memeriksa dan

mengadili perkara pelaku hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- 2) Ia dapat menentukan sesuai kehendaknya dengan tersebut kesadarannya (Soedarto. 2009: 156-157)

Dilihat dari aspek materiil, dicantumkan unsur khusus itu berupa fungsi sebagai penekanan dari pihak pembuat Undang-Undang mengenai unsur tertentu dari kesengajaan yang harus dipenuhi, yaitu menekankan pada unsur mengetahui (bukan unsur kehendak atau menghendaki yang juga merupakan unsur kesengajaan). Dilihat dari formal/prosedural, jaksa dan hakim harus membuktikan unsur-unsurkesengajaan secara tegas dalam hal unsur mengetahui (Nawawi Arief. 2011:92)

#### b. Unsur Obyektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa :
  - (a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - (b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum (nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya)
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
  - (a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - (b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni, berkenaan dengan larangan atau perintah (Leden Marpaung.2009:9-10)

Unsur obyektif yang dimaksudkan disini adalah barang siapa dan mengadakan perkawinan. Unsur barang siapa disini adalah orang yang berbuat tindak pidana itu. kemudian pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

- 1) Pembuat/dader adalah yang terdiri atas:
  - (a) Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatanyang memenuhi rumusan delik.
  - (b) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain sedangkan perantara itu hanya sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan.
  - (c) Yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (MvT).
  - (d) Penganjur (*uitloker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang
- 2) Pembantu/ *medeplichtige* yang terdiri atas:
  - (a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
  - (b) Pembantu sebelum kejahatan itu dilakukan (Mashyar. 2008: 32)

Mengadakan perkawinan disini adalah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mengadakan perkawinan jika hanya berdua saja di dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, harus terpenuhinya syarat-syarat

perkawinan sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten* (Soedarto.2009. Hal: 106).

## **2.4 TINJAUAN UMUM MENGENAI JUSTISIABEL MILITER**

### **2.4.1 Justisiabel Peradilan Militer**

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah hukum khusus. Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus/ militer. Dengan hukum pidana militer berarti Hukum Pidana umum berlaku juga bagi golongan militer. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 KUHPM pada waktu memakai Undang-Undang ini berlaku aturan-aturan Hukum Pidana umum maupun Hukum Pidana militer termasuk Bab kesembilan dari Buku pertama, kecuali aturan yang menyimpang ditentukan oleh Undang-Undang (Salam. 2006: 29).

### 2.4.2 Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Germengde Militaire Delict*)

- a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu Tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus (Salam.2006.Hal:27). Atau karena suatu kepentingan militer yang menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai Tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya karena dalam uraian-uraian Tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh Tindak pidana militer murni antara lain :
  - 1) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha untuk mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskannya dari adanya yang terdapat dalam Pasal 73 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)
  - 2) Kejahatan desersi terdapat dalam Pasal 87 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)
  - 3) Meninggalkan pos penjagaan yang terdapat dalam Pasal 118 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)
- b. Tindak pidana militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada Perundang-Undangan yang lain (Salam.2006: 28). Akan tetapi diatur kembali dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga perlu diberikan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman hukum pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, melihat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Contohnya adalah sebagai berikut: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, akan tetapi dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chambre*, tanpa dibatasi oleh tembok atau dinding karena mereka telah dipupukkan rasa korsa (*corps greest*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut (salam. 2013: 6-7)

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian .Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu mrnggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2006: 7).

#### **3.1 JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normatif, merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder (Soemitro.1990:11). Dalam hal ini penelitian kepustakaan berupa putusan dari Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk obyek penelitiannya adalah putusan hakim dan pertimbangannya dalam kejahatan asal usul perkawinan. Kemudian dideskripsikan serta dianalisis sampai dapat menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah.

#### **3.2 SUMBER DATA PENELITIAN**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007: 157). Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

### 3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soekanto dan Sri Mamudji. 2006:13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 03-K/PM. II-10/AD/I/2014
- b. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 12-K/PM. II-10/AD/III/2014
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1990 mengenai tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- m. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

### **3.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang putusan hakim dan kejahatan asal perkawinan.

### **3.2.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

## **3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2006:2). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

### **3.3.1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, bahan pustaka tersebut dikaji secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. Penelitian ini mengkaji tentang sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan kejahatan asal usul perkawinan dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berhubungan dengan kejahatan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh anggota TNI

### **3.3.2. Wawancara**

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai atau informan (Soemitro. 1990:57). Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi kondisi, latar belakang penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah hakim dari Pengadilan Militer Semarang dan pakar hukum pidana.

## **3.4 TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong. 2007:83). Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007: 248).

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian dari penulis maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI dalam perkara tindak pidana asal usul perkawinan

Berdasarkan putusan nomor: 03-K/PM.II-10/AD/I/2014 dan 12-K/PM.II-10/AD/III/2014 bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam hal bersifat yuridis mengkaitkan ketentuan dalam Undang-Undang dan fakta-fakta dipersidangan. Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan oditur militer serta keterangan para saksi juga keterangan terdakwa dengan dikuatkannya berupa barang bukti yang diperhadapkan dipersidangan bahwa oditur militer telah keliru dalam menerapkan Pasal seharusnya terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP, dalam pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP, apabila dibuktikan satu persatu unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP, dalam unsur mengadakan perkawinan dan unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk dianggap tidak terpenuhi bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak memnuhi persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan serta rukun dan syarat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian apabila dilihat dari pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

bahwa hakim melihat hal-hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan pada putusan nomor: 03-K/PM.II-10/AD/I/2014 didasarkan pada perkawinan dengan istri pertama terdakwa tidak mendapatkan izin dari kesatuan dinas militer hal tersebut yang menjadikan terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi hal ini dapat menjadikan hal memperberat terdakwa dalam pemidanaan kemudian berdasarkan putusan nomor : 12-K/PM.II-10/AD/III/2014 dikarenakan menghindari perbuatan zina, bahwa ketika berpacaran dengan saksi-2 telah sering melakukan hubungan perzinahan tanpa adanya ikatan dari perkawinan hal tersebut dapat dijadikan dasar terhadap hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Kemudian hal-hal yang meringankan bagi kedua terdakwa ini bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dengan memperbaiki diri dan pada saat menjadi anggota TNI terdakwa pernah melakukan dinas operasi. Kemudian hakim juga mempertimbangkan mengenai tujuan pidana bagi terdakwa tidak hanya untuk memperbaiki diri dengan memasyarakatkan terdakwa namun juga digunakan untuk membebaskan rasa bersalah dengan memberikan rasa keseimbangan dengan memberikan rasa damai kepada terdakwa sebagai terpidana.

- b. Pertimbangan hakim yang seharusnya dalam perkara tindak pidana asal usul perkawinan.

Bahwa pertimbangan hakim yang seharusnya berdasarkan putusan nomor: 03-K/PM.II-10/AD/I/2014 dan 12-K/PM.II-10/AD/III/2014, bahwa terdakwa seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asal usul perkawinan dikarenakan berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP tidak memenuhi rumusan Pasalnya, namun berdasarkan keterangan para saksi dan

keterangan terdakwa seharusnya terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dikarenakan Pasal 284 ayat (1) huruf a tanpa harus ada aduan dari pihak keluarga, korban maupun pihak-pihak yang bersangkutan karena perzinahan merupakan delik biasa. Dimana berdasarkan hukum yang hidup dimasyarakat merupakan perbuatan yang tidak baik yang berdampak negatif bagi masyarakat serta melanggar norma kesusilaan kemudian hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri, membebaskan rasa bersalah, dengan memulihkan keseimbangan yang dapat menyelesaikan konflik sehingga dapat menimbulkan rasa damai tujuan pemidanaan berdasarkan rancangan KUHP.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dari penulis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan bagi seluruh anggota TNI untuk tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga dan menghargai ikatan tali perkawinan
- b. Diharapkan untuk oditur militer dalam melakukan penerapan Pasal untuk terdakwa harus mempunyai kejelian dan kecermatan agar tercipta keadilan guna meraih kepastian hukum
- c. Diharapkan untuk hakim dalam pertimbangannya dalam memutus perkara harus mengedepan faktor sosiologis terdakwa serta menggali hukum yang hidup didalam masyarakat agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat guna mencapai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Chazawi, Adami. 2002. *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 27
- . 2002. *Bagian 2 Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 25
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PRaja Grafindo Persada. 28
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 27
- Lamintang, P.A.F. Dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika 36
- Marpaung, Leden. 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 27
- MK, H.M Anshary. 2009. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 31
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 27
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 44
- Nawawi, Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana Prenada Group. 30
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 30
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Malang: Sinar Grafika 13
- Salam, Mochammad,Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 40
- Soedarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang. 28
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). 42

Soemitro, Ronny, Hanitijo. 1990. <i>Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri</i> . Jakarta: Ghalia Indonesia.	42
Subondo, Herry dan Masyhar Ali. 2008. <i>Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Pidana (II)</i> . Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	39
Sugito. 2003. <i>Paparan Kuliah/Buku Ajar Hukum Perdata</i> . Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang	1
Syarifuddin, Amir. 1996. <i>Hukum Disiplin Militer</i> . Bandung: Rineka Cipta.	2
Waluyo, Bambang, 2008. <i>Pidana dan Pemidanaan</i> , Jakarta: Sinar Grafika.	28

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	20
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	32
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.	5
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.	2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.	17
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	25
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012	29
Kompilasi Hukum Islam	32
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.	1
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	1
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.	37

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. 2

### **Internet**

Hamdan. 2015. *Sosiologi Hukum Dalam Pertimbangan Hakim*. Semarang: [http://:SosiologiHukum.blogspot.com](http://SosiologiHukum.blogspot.com) di akses 20 Februari 2015 Pukul 20.15 WIB 20



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor: 3853/P/2014**

**Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER  
GASAL/GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 3 September 2014

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP : 197906022008012021

Pangkat/Golongan : III/C

Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : VERAWATY

NIM : 8111411106

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI  
PUTUSAN TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL  
PERKAWINAN (STUDY PADA PENGADILAN MMILITER  
II-10 SEMARANG

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Tembusan**  
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan  
3. Petinggal

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 4 September 2014



Drs. Santoso Sahlan, M.H.  
NIP 195308251982031003



8111411106

...: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :...




**Formulir Usulan Topik Skripsi**  
FM-1-AKD-24/rev.00  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

---

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : VERAWATY  
NIM : 8111411106  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN  
TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN  
(STUDY PADA PENGADILAN MMILITER II-10 SEMARANG)

Menyetujui  
Ketua Jurusan  
  
Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401132003122001

Semarang, 3 September 2014  
Yang mengajukan,

  
VERAWATY  
NIM. 8111411106





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon: (024) 8507891  
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 4236/UN.37.1.8/DT/2014  
Lamp. :  
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan


Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.  
NIP : 197906022008012021  
Pangkat/Golongan : III/C  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Dosen Pembimbing

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : VERAWATY  
NIM : 8111411106  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN (STUDY PADA PENGADILAN MMILITER II-10 SEMARANG)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 3 September 2014  
Ketua Jurusan

  
Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401132003122001



	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a>, Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a>, twitter: @fh_unnes</p>		 <small>Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01</small>
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
<b>No. Dokumen</b> FM-05-AKD-24	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 1 dari 1	<b>Tanggal Terbit</b> 1 Sتمبر 2012

No : 431 / UN37.1.8 / LT / 2015  
Hal : Ijin Penelitian

27 Januari 2015

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Militer Klas II-10 Semarang

Dengan hormat,  
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **VERAWATY**  
NIM : 8111411106  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
**Drs. Santono Sahlan, M.H.**  
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
1. Arsip  
Fakultas Hukum Unnes



## PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG

JL. KERTANEGARA VI NO. 8  
 TELP. 024-8457051 / FAX : 024-8418949 SEMARANG  
 e-mail : admin @ dilmil - Semarang.go.id

Nomor : W2-Mil.03/ 1 /PB .00/II/2015 Semarang, 23 Februari 2015  
 Lampiran : -  
 Perihal : Jawaban Permohonan  
Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Negeri Semarang

di

Semarang

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor : 431/UN37.1.8/LT/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Militer II – 10 Semarang **mengijinkan atau menyetujui** atas Permohonan Ijin Penelitian kepada Mahasiswa yang bernama :

Nama : Verawaty  
 NIM : 8111411106  
 Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : **"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II – 10 Semarang)"**.

3. Demikian mohon dimaklumi.

A.n. Kepala Pengadilan Militer II - 10



Waka  
 J. b.  
 Kata  
 Bety Novita, Rendarwati, S.H.  
 Kapten Sus RRP 535951

Tembusan :

- Kadilmilti II Jakarta

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
<b>No. Dokumen</b> FM-05-AKD-24	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 1 dari 1	<b>Tanggal Terbit</b> 1 Setember 2012

No : 779 / UN37.1.8 / LT / 2015  
 Hal : Ijin Penelitian

17 Februari 2015

Yth. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H (Dosen FH Undip) Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **VERAWATY**

NIM : 8111411106

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003 *f*

Tembusan :  
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes